

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik simpulan antara lain sebagai berikut :

1. Larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa melanggar ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* atau *World Trade Organization*. Pengiriman biji nikel dari Indonesia ke Uni Eropa telah dilakukan pemberhentian pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kebijakan ini mendapat respon dari Uni Eropa yang dilakukan dalam bentuk tuntutan yang dilayangkan kepada *World Trade Organization* (WTO), dikarenakan kebijakan Pemerintah Indonesia telah menimbulkan kerugian terhadap Uni Eropa. Kebijakan tersebut melanggar prinsip-prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yaitu melanggar prinsip *National Treatment* (NT).
2. Alasan Indonesia Melarang Ekspor Biji Nikel ke Uni Eropa dilakukan karena Indonesia menerima dampak dari ekspor biji nikel ke Uni Eropa hal tersebut memiliki dampak yang dijadikan alasan Pemerintah Indonesia dalam memberhentikan pengiriman biji nikel antara lain:
  - a. Semakin sedikitnya jumlah stok biji nikel di Negara Indonesia;
  - b. Berkurangnya produksi baterai di Indonesia;
  - c. Prinsip *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yaitu pada prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) kuantitatif.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah bersama-sama mendukung penuh terhadap kelestarian sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-buku**

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huala Adolf dan Rabiansyah Pratama Suryawinata, 2018, *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Intan I Soeparna, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World trade organization*, Airlangga University Press, Surabaya.

Masaaki Kotabe, Krisan Helsen, 2008, *Global Markeng Management*, John Wiley & Sons Inc., USA.

Muhammad Sood, 2005, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*, Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, “*Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Peter Van Den Bosche,dkk, 2010, *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Puguh Prasetyo, 2016, *Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Biji Nikel Laterit dan Masalah Pengelolahannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009*, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suparji, 2014, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, UAI Press, Jakarta Selatan.

### **B. Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

*General Agreement of Tariffs and Trade / World Trade Organization*

*Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*

### C. Sumber Lain

Anisyah Al Faqir, 2019, *mengupas larangan ekspor nikel indonesia ke uni eropa*. <https://www.merdeka.com/uang/>

Anonim, 2021, *sejarah ekspor biji nikel* <https://www.tribhakti.com/id/indonesian-nickel-mining/>

Badan Pusat Statistika, 2014, *ekspor biji tembaga menurut negara tujuan utama 2012-2020* <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1032>.

CountStar2001, 2011, *Tujuan Uni Eropa* <https://www.coursehero.com/file/p19qca3/2>.

Kementerian Luar Negeri, 2014, *world trade organization wto* [https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman\\_list\\_lainnya](https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya).

Lidya Yuniartha, 2021, *Uni Eropa Gugat Indonesia Terkait Nikel di WTO*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/>

Marwan, Gejolak Pangan, 2013, *Rombak Tata Niaga Pangan ke Arah yang Tepat*, <http://koran-jarata.com/index.php/detail/view>

Muhammad Idris, 2021, *kronologi larangan ekspor biji nikel yang berujung gugatan uni eropa*, <https://money.kompas.com/>

Murti Ali Lingga, 2019, *cadangan nikel Indonesia berpotensi habis 10 tahun lagi*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2019/>

Nasir Masyur , 2013, *Kadin Meminta Pemerintah Rombak Tata Niaga Impor Pangan Nasional*, <http://lampost.co>,

Noverius Laoli, 2021, *alasan Jokowi tetap larang ekspor nikel meski digugat di wto*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/>

Redaksi, 2019, *Pengertian Nikel*, <https://initi.id/amp/pengertian-nikel-sifat-proses-pembentukan-dan-manfaatnya/>

Vanya Karunia, 2021, *Perkembangan Teknologi*,  
<http://www.google.com//amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/10/15/163032469>

Virdita rizki Ratriani, 2019, *seberapa pentingnya nikel dari Indonesia hingga pelanggaran eksportnya digugat,,*  
<http://www.google.com//amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2019/12/13/160751665>

Yustinus Andri, 2019, *Pembatasan Eksport Nikel*,  
<http://www.google.com//amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191125/12/1173988/>